

PERATURAN AKADEMIK

MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI
TAHUN PELAJARAN 2025/2026



MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI
KABUPATEN BANDUNG

2025

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen "Peraturan Akademik" untuk Tahun Pelajaran 2025/2026 di MA Persis165 Arjasari . Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, kompetensi lulusan, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan Madrasah, dan sistem informasi manajemen.

Dalam melaksanakan rencana kerja Madrasah diperlukan berbagai pedoman pengelolaan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Salah satunya, pada bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah tersedianya Peraturan Akademik MA Persis165 Arjasari .

Peraturan Akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua komponen Madrasah yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja Madrasah bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk satu tahun pelajaran. Maka dalam upaya memenuhi kebutuhan satuan pendidikan guna mempercepat pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, MA Persis165 Arjasari menyusun Peraturan Akademik Tahun Pelajaran 2025/2026 .

Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantusehingga Peraturan Akademik MA Persis 165 Arjasari tahun 2025/2026 ini terselesaikan.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan semi tersusunnya peraturan akademik yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya dokumen peraturanak ademik ini dapat bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi aktivitas akademika di MA Persis165 Arjasari .

Arjasari, 21 Juli 2025

Kepala Madrasah



Yan Yan Yoga Permana, M.Pd

NIP : -

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Akademik Madrasah Aliyah Persis 165 Arjasari disahkan dan dinyatakan berlakupenggunaannya pada Tahun Pelajaran 2025/2026 . Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Arjasari
Pada Tanggal : 21 Juli 2025

Mengetahui;
Komite Madrasah,

ANSHORULLAH
NIP:



Kepala Madrasah

Yan Yan Yoga Permana, M.Pd
NIP.

**PERATURAN AKADEMIK
MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI**

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. MA Persis165 Arjasari adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar tingkat lanjutan atas beralamat di Kecamatan Arjasari
2. Peserta Didik adalah pelajar yang bermadrasah di MA Persis165 Arjasari pada tahun pelajaran 2025/2026
3. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam jam pelajaran
4. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran / pelatihan yang dilakukan di luar jam pelajaran.
5. Penilaian atau Ulangan adalah kegiatan pengukuran hasil belajar yang dilakukan guru atau madrasah sebagai bahan untuk menentukan keberhasilan Peserta Didik dalam belajar
6. Remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan belajar Minimal yang ditetapkan.
7. Pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui Kriteria Ketuntasan belajar Minimal yang ditetapkan agar peserta didik yang bersangkutan dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya
8. Warga Madrasah adalah seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan madrasah di MA Persis165 Arjasari .
9. Tata Tertib adalah seperangkat peraturan sebagai hasil kesepakatan untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga madrasah.
10. Tata Krama adalah sejumlah ketentuan yang menjadi landasan tingkah laku bagi warga madrasah.
11. Orang tua/wali adalah orang yang secara langsung menjadi penanggung jawab atas Peserta Didik.
12. Pakaian seragam adalah pakaian yang resmi menjadi pakaian wajib sehari-hari di madrasah

Pasal 2

PAKAIAN MADRASAH

1. Pakaian Seragam.

Peserta Didik wajib mengenakan pakaian seragam madrasah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum

- 1) Bersih, sopan dan rapi
- 2) Berseragam pokok dengan dasi dan peci pada hari Senin sampai Rabu
- 3) Berseragam Batik pada hari Rabu dan ahad
- 4) Berseragam olah raga pada hari jadwal olah raga.

- 5) Pakaian seragam yang dikenakan dilengkapi bagde-bagde sesuai ketentuan.
- 6) Memakai peci dan dasi pada saat Upacara
- 7) Sepatu warna hitam, dominan dan bertali kaos kaki putih \pm 15 cm di atas mata kaki.
- 8) Berpakaian sesuai dengan seragam ekstrakurikuler saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
- 9) Berpakaian olahraga saat mengikuti jam pelajaran olahraga.
- 10) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, ketat dan membentuk tubuh.
- 11) Tidak menggunakan perhiasan yang mencolok dan tidak bersolek.

b. Khusus laki-laki

- 1) Baju lengan pendek atau Panjang dengan ketentuan :
 - Panjang lengan sampai dengan siku
 - Panjang baju \pm 20 cm dari pinggang, baju dimasukkan kedalam celana dengan ikat pinggang yang tampak dari seluruh arah.
- 2) Panjang celana \pm 1 jari di atas lutut dengan kelonggaran kira-kira masuk kepalan tangan (tidak ketat)
- 3) Celana memakai saku dalam kanan kiri dan belakang kanan
- 4) Tidak menggunakan model pensil, cinos dan PDL
- 5) Tidak memakai aksesoris lain diluar ketentuan.

c. Khusus perempuan

- 1) Baju lengan panjang dengan ketentuan :
 - Panjang lengan sampai dengan pergelangan tangan.
 - Panjang baju \pm 25 cm dari pinggang menutupi pantat.
- 2) Memakai kerudung dengan ketentuan:
 - Krudung khowas warna cream
- 3) Rok \pm sampai semata kaki, lebar dan tidak ketat
- 4) Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok.
- 5) Tidak bersolek.

2. Pakaian Olahraga.

- a. Untuk pelajaran olahraga Peserta Didik wajib memakai pakaian olahraga sesuai jadwal yang telah ditetapkan madrasah.
- b. Kaos tidak boleh dicoret – coret atau ditempel dengan tulisan / gambar

Pasal 3

RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP

1. Umum.

Peserta Didik dilarang :

- a. Berkuku panjang
- b. Mengecat rambut dan kuku
- c. Bertato

2. Khusus Peserta Didik laki-laki

- a. Tidak berambut panjang/gondrong dengan ketentuan :
 - 1) Belakang tidak menyentuh kerah baju.
 - 2) Samping tidak menyentuh telinga.
 - 3) Atas tidak bisa dijambak sendiri.
- b. Tidak bercukur gundul sebagian/ghoza.

- c. Rambut berpotongan lazim.
- d. Tidak memakai kalung, anting dan gelang atau aksesoris lain.

3. Khusus Peserta Didik perempuan

- a. Tidak memakai make-up atau bersolek berlebihan.
- b. Tidak memakai aksesoris yang berlebihan.

Pasal 4

KEHADIRAN PESERTA DIDIK DI MADRASAH

1. Setiap siswa harus berada di madrasah dari pukul 07.00 s.d. 14.00 untuk kegiatan KBM .
2. Peserta Didik wajib hadir di madrasah sekurangnya 5 menit sebelum bel berbunyi, sedangkan petugas piket harus datang jauh lebih awal.
3. Peserta Didik yang terlambat datang kurang dari 15 menit harus melapor kepada guru piket, untuk mendapat izin masuk kelas.
4. Peserta Didik yang terlambat datang ke madrasah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenan masuk kelas pada pelajaran pertama
5. Pada waktu pulang Peserta Didik harus langsung pulang ke rumah kecuali yang mengikuti kegiatan tertentu sesuai tugas di bawah bimbingan guru pembimbing.

Pasal 5

PENILAIAN/ULANGAN, REMEDIAL, UJIAN, KENAIKAN KELAS, DAN KELULUSAN

1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti Penilaian/Ulangan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing.
2. Setiap Peserta Didik memperoleh nilai di bawah KKM pada saat mengikuti Penilaian/Ulangan yang ditentukan oleh guru mata pelajaran masing-masing wajib mengikuti Remedial.
3. Setiap Peserta Didik yang duduk di kelas X dan XI wajib mengikuti Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dan/atau Penilaian Akhir Tahun
4. Setiap Peserta Didik kelas XII wajib mengikuti Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Ujian Akhir Madrasah dan/atau USBN serta Ujian Nasional.
5. Syarat Kenaikan Kelas
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester pada tahun bersangkutan
 - b. Minimal (2) dua mata pelajaran yang memiliki nilai di bawah KKM baik untuk pengetahuannya atau keterampilannya
 - c. Kehadiran minimal 80%
 - d. Deskripsi sikap minimal Baik,
 - e. Deskripsi kedisiplinan minimal Baik
6. Syarat Kelulusan
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

- kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
- c. Lulus ujian akhir untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

Pasal 6

PENGGUNAAN FASILITAS MADRASAH

1. Setiap Peserta Didik berhak menggunakan fasilitas Madrasah yang disediakan untuk Peserta Didik.
2. Setiap Peserta Didik wajib memelihara dan menjaga fasilitas Madrasah yang disediakan untuk Peserta Didik.
3. Ketentuan Khusus penggunaan fasilitas madrasah ditentukan lebih lanjut oleh Guru / Petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab fasilitas Madrasah

Pasal 7

LAYANAN KONSULTASI KEPADA GURU MATA PELAJARAN, WALI KELAS, DAN KONSELOR

1. Setiap Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan berhak mendapatkan layanan konsultasi dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor
2. Setiap Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan wajib mengedepankan etika dan sopan santun saat berkonsultasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.
3. Layanan konsultasi antara Orang tua Peserta Didik dan/atau Peserta Didik yang bersangkutan dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor hanya boleh dilakukan pada saat Jam Kerja

Pasal 8

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk regu kerja (piket) kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap regu kerja (piket) kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri **dari** :
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris dan spidol.
 - b. Taplak meja dan bunga.
 - c. Sapu dan perlengkapan kebersihan lainnya.
 - d. Merawat taman yang ada di depan dan/atau belakang kelas.
 - e. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kelas.
3. Regu kerja (piket) kelas mempunyai tugas :
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya ; mengambil peta, spidol, membersihkan papan tulis dan lain-lain.
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
 - d. Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga.

- e. Menulis papan absensi kelas.
 - f. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas, misalnya ; coret-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas atau tindakan tak terpuji lain.
4. Setiap Peserta Didik membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman madrasah, kebun madrasah dan lingkungan madrasah.
 5. Setiap Peserta Didik membiasakan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan.
 6. Setiap Peserta Didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan madrasah dan luar madrasah yang berlangsung bersama-sama
 7. Setiap Peserta Didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, ruang komputer, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lain di lingkungan madrasah.
 8. Setiap Peserta Didik mentaati jadwal kegiatan madrasah, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
 9. Setiap Peserta Didik menyelesaikan tugas yang diberikan madrasah sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 10. Peserta Didik yang tidak mendapat giliran piket, agar ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan kelas.

Pasal 9

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di madrasah, setiap Peserta Didik hendaknya :

1. Mengucapkan salam antar sesama teman, kepala madrasah dan guru, serta dengan karyawan madrasah apabila bertemu di mana saja.
2. Saling menghormati antar sesama Peserta Didik, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain dan bergaul baik di madrasah maupun di luar madrasah, dan menghargai perbedaan sifat, karakter dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga madrasah.
4. Berani menyampaikan sesuatu sesuai kenyataan.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab.
9. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 10
UAPACARA

1. Upacara Khusus dinamakan Upacara Bai'at
2. Upacara dilaksanakan setiap hari sabtu untuk Peserta Didik.
3. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti upacara setiap hari sabtu, dengan mengenakan pakaian seragam lengkap yang telah ditentukan madrasah.
4. Setiap Peserta didik yang tidak mengikuti upacara dinyatakan ALFA

Pasal 11
LARANGAN-LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah, setiap Peserta Didik dilarang :

1. Membawa, mengkonsumsi, mengedarkan rokok, narkoba, obat psikotropika dan obat terlarang lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah.
2. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, dalam madrasah atau di luar madrasah, dengan teman satu madrasah ataupun luar madrasah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Mencoret dinding bangunan, pagar madrasah, perabot dan peralatan madrasah lainnya.
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama Peserta Didik atau warga madrasah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
6. membawa barang yang tidak berhubungan dengan kepentingan madrasah, seperti senjata tajam atau alat-alat yang membahayakan keselamatan orang lain.
7. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video pornografi.
8. Membawa dan menggunakan kartu remi/gaple dan sebagainya di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah.
9. Membawa spidol, tip ex, cat/pilox dan sebagainya, kecuali atas perintah guru
10. Tidak membawa alat musik, alat olah raga, bila tidak ada jam mata pelajaran yang bersangkutan, kecuali atas perintah guru ybs.
11. Tidak membawa uang atau barang berharga yang berlebihan.
12. Tidak membawa HP kecuali atas himbauan guru
13. Tidak memakai pakaian yang dapat mengundang kecemburuan sosial atau pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan.
14. Tidak membawa kendaraan bermotor dengan ugal-ugalan.

Arjasari, 21 Juli 2025

Kepala Madrasah



Kan Yan Yoga Permana, M.Pd